

Abstrak

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara terdapat salah satu siklus, yaitu penggunaan. KPP Pratama Pondok Aren merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor tersebut mulai beroperasi pada tahun 2015 dan merupakan sub unit kerja dari KPP Pratama Serpong. Sebagai unit kerja baru, diperlukan tempat untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya. Oleh karena itu, meminta bantuan kepada PKN STAN untuk meminjamkan gedung pendidikan kampus kepada KPP Pratama Pondok Aren guna menunjang pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis penggunaan apa yang digunakan dan bagaimana proses pelaksanaan penggunaan atas sebagian tanah dan bangunan gedung L yang terletak di Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Provinsi Banten menjadi gedung perkantoran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berupa studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Analisis kesesuaian dokumen dimulai dari dokumen permohonan hingga berita acara serah terima terhadap peraturan PMK Nomor 246/PMK.06/2014 dan KMK Nomor 334/KMK.01/2021. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan penggunaan terjadi pada awal tahun 2015 dengan jenis penggunaan sementara, kemudian terdapat permohonan penggunaan sementara kedua pada tahun 2017 karena penambahan lahan yang akan dikelola. Setelah jangka waktu penggunaan berakhir, perpanjangan penggunaan akan diperpanjang dengan jenis yang berbeda karena adanya perubahan peraturan pada tahun 2021. Jenis penggunaan berubah menjadi utilisasi penggunaan BMN. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penggunaan Sementara maupun Utilisasi Penggunaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci:Barang Milik Negara, penggunaan sementara, utilisasi penggunaan

Abstract

In the management of State Property there is one cycle, namely use. KPP Pratama Pondok Aren is a vertical unit of the Directorate General of Taxes. The office began operating in 2015 and is a sub work unit of KPP Pratama Serpong. As a new work unit, it needs a place to carry out its duties and functions. Therefore, PKN STAN requested assistance to lend the campus education building to KPP Pratama Pondok Aren to support services. This research aims to find out what type of use is used and how the process of implementing the use of part of the land and building L building located on Jalan Bintaro Utama Sektor V, South Tangerang, Banten Province into an office building. This research uses qualitative methodology in the form of literature study, interview, and observation. The analysis of document conformity starts from the application document to the handover minutes against the regulations of PMK Number 246/PMK.06/2014 and KMK Number 334/KMK.01/2021. Based on the research, it can be concluded that the implementation of use occurred in early 2015 with a temporary type of use, then there was a second temporary use application in 2017 due to additional land to be managed. After the period of use expires, the extension of use will be extended with a different type due to a change in regulations in 2021. The type of use changes to the utilization of BMN use. It can be concluded that the implementation of Temporary Use and Utilization of BMN Use has been carried out in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords:State Property, temporary use, utilization of use